



Bupati Bekasi

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 027/Kep.63-LPBJ/2016

TENTANG

PENGELOLA KEGIATAN DAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, maka Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan kegiatan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
 - b. bahwa untuk mendukung tugas pokok Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa dimaksud, untuk pelaksanaannya perlu dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, pengelola kegiatan dan pembentukan kelompok kerja (pokja) pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bekasi tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 52).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat Pengelola kegiatan dan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bekasi yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengelola kegiatan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. Menginventarisir paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;
 - c. Menyiapkan dokumen dan informasi yang dibutuhkan Pokja Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - d. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - e. Mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa;

- f. Mengelola system pengadaan dan system informasi data manajemen pengadaan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- g. Mengelola dokumen pengadaan barang/jasa;
- h. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan menyusun laporan;
- i. Memberikan data dan informasi kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa mengenai penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan
- j. Menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan staf pendukung Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dalam proses pengadaan barang/jasa.

KETIGA : Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana pada diktum PERTAMA, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;
- b. Mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/Spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
- c. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan
- d. Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa melalui dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggahan;
- e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. Mengusulkan penetapan pemenang kepada Pengguna Anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dan penyedia jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) melalui kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
- h. Menetapkan penyedia barang/jasa dan atau pemenang untuk :
 - 1) Pelelangan atau penunjukkan langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
 - 2) Seleksi atau Penunjukkan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- i. Menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK melalui Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
- j. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
- k. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;

- l. Memberikan data dan informasi kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa mengenai penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya, dan
- m. Mengusulkan bantuan Tim Teknis dan atau Tim Ahli kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
- n. Kelompok kerja (Pokja) bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan proses pemilihan penyedia barang dan jasa, perubahan data lelang dan pembatalan lelang.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bekasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 2 FEBRUARI 2018

BUPATI BEKASI


dr. HI NENENG HASANAH YASIN

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.;

1. Inspektur Kabupaten Bekasi;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi.

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENGELOLA KEGIATAN DAN
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
(POKJA) BAGIAN LAYANAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI.

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**

I. KELOMPOK KERJA (POKJA) 1

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Saeful Kholik, S.Kom | : Ketua |
| 2. Muhammad Ali Akbar | : Sekretaris |
| 3. Seni Supeti Murti, ST | : Anggota |
| 4. H. Sumardi Hadijaya, ST | : Anggota |
| 5. Antara | : Anggota |

II. KELOMPOK KERJA (POKJA) 2

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Yayan Yuliandi, SE | : Ketua |
| 2. Yogi Herdiansyah, S.Sos | : Sekretaris |
| 3. Ade Tusdy, SE | : Anggota |
| 4. Drs. Endang Suherman | : Anggota |
| 5. Ir. Hj. Irma Gustini, MM | : Anggota |

III. KELOMPOK KERJA (POKJA) 3

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| 1. Siti Rodatul Janah, S.Si., A.Pt | : Ketua |
| 2. Bandang Setioko, ST | : Sekretaris |
| 3. Aris Budianto, SE | : Anggota |
| 4. Neneng Yulianingsih, SE | : Anggota |
| 5. Ali Umar Hamzah Siregar | : Anggota |

IV. KELOMPOK KERJA (POKJA) 4

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Dudi Nurdin, SE | : Ketua |
| 2. Fathul Muzakir, ST | : Sekretaris |
| 3. Siti Nurwili, SP | : Anggota |
| 4. Oman, SE | : Anggota |
| 5. David Kurniawan Elia | : Anggota |

V. KELOMPOK KERJA (POKJA) 5

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Puji Santoso Kurniawan, SE | : Ketua |
| 2. Haryadi M. Lorrان, SE | : Sekretaris |
| 3. Jhon Ferdianto, SE | : Anggota |
| 4. Arief Rachman Dermawan, S.Pt | : Anggota |
| 5. R. Dewi Handayani D., SE | : Anggota |

BUPATI BEKASI


dr. Hj. NENENG HASANAH YASIN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 027/KEP.63-LPBJ/2018

TANGGAL : 2 FEBRUARI 2018

TENTANG : PENGELOLA KEGIATAN DAN
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
(POKJA) BAGIAN LAYANAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI.

DAFTAR TIM SEKRETARIAT
PENGELOLA PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

NO	NAMA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH
1	Drs. Iwan Ridwan, M.Si	Ketua Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
2	Sissy Lusiyanti S., SE., M.SE	Koordinator Perencanaan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
3	Iwan Indra Purnawan, SE	Koordinator Administrasi Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
4	Dedi Suryadi, ST	Koordinator Hukum dan Sanggahan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
5	Endang Suranata, SE	Pembantu Pokja Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
6	Nuryali	Pembantu Pokja Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
7	Abdul Rochim, SE	Pembantu Pokja Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
8	Firdila Maulana, A.Md	Pembantu Pokja Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
9	Suparman, SE	Pembantu Pokja Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
10	Arman Hadi, SE	Pembantu Pokja Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
11	Yunita Nur Widawati, ST	Pembantu Pokja Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
12	Yoga Bataviana, S.Kom	Pembantu Pokja Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
13	Linda Lusiana, SE	Pembantu Pokja Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
14	Olly Romli G.	Pembantu Urusan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
15	Maesaroh, SE	Pembantu Urusan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa

16	Indah Cahyani	Pembantu Urusan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
17	Syaiful Bahri	Pembantu Urusan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
18	Fifih Hafidhahlia, S.Sos	Pembantu Urusan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Non PNS
19	Nurmaeni	Pembantu Urusan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Non PNS
20	Pratiwi Yuni Astuti, SE	Pembantu Urusan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Non PNS
21	Yuyun Wahyuna, SH	Pembantu Urusan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Non PNS
22	Derry Kelana	Pembantu Urusan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Non PNS
23	Irma Wijati	Pembantu Urusan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Non PNS
24	Kurnia Aji	Pembantu Urusan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Non PNS
25	Gilang Pangestu Setiawan	Pembantu Urusan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Non PNS
26	Ira Rahmaniar	Pembantu Urusan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Non PNS
27	M. Syamsul Rizal	Pembantu Urusan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Non PNS

BUPATI BEKASI


dr. Hj. NENENG HASANAH YASIN



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
di Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
BEKASI

Bekasi, 1 Februari 2018

Kepada

Yth. BUPATI BEKASI

di -

BEKASI

Nomor : 503/0557 -LPBJ/2018

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Kepada

: Yth. Ibu BUPATI BEKASI

Dari

: Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa

Tentang

: Keputusan Bupati tentang Pengelola Kegiatan dan Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Catatan

: -

Lampiran

: 1 (satu) berkas

Untuk mohon tandatangan atas

: Surat Keputusan Bupati tentang tentang Pengelola Kegiatan dan Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bekasi.

KEPALA BAGIAN
LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

Drs. IWAN RIDWAN, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690611 199009 1 001